

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 71

2009

SERI : A

PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 71 Tahun 2009

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK
TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta memperhatikan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010, maka Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat perlu ditetapkan dengan peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E) ;
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kota Bekasi.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, yang selanjutnya disingkat DPPKAD Kota Bekasi.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.
9. Belanja Tak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang

bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
13. Keputusan Persetujuan adalah naskah berbentuk Keputusan dari Walikota untuk penandatanganan Persetujuan Pemberian belanja tidak terduga sebagai dasar dalam pencairan dana dimaksud.

BAB II BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan/tidak diperkirakan sebelumnya.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) diantaranya seperti bencana alam dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (3) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (5) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBN.

- (6) Pertimbangan efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diartikan sebagai kebutuhan riil.
- (7) Dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

Belanja tidak terduga dianggarkan pada sub unit Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN

Pasal 4

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung yaitu untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.
- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. unit kerja/SKPD pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ;
 - b. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, unit kerja/SKPD pengelola pendapatan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Walikota ;

- c. Selanjutnya unit kerja pengelola pendapatan mengajukan nota pencairan dengan dilampiri :
1. Keputusan Walikota tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga ;
 2. Bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup ;
 3. Rekening permohonan klaim atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup ;
 4. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai cukup ;
 5. Kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran ;
- d. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan SPP LS dengan pembebanan pada rekening belanja tidak terduga, untuk selanjutnya diterbitkan SPM dan SP2D oleh SKPKD ;
- (3) Mekanisme Penggunaan belanja tidak terduga untuk pengeluaran belanja tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. SKPD terkait dengan penanganan tanggap darurat melakukan penghitungan kebutuhan belanja tanggap darurat;
 - b. Dalam hal anggaran yang tersedia dalam belanja langsung kegiatan SKPD maupun belanja tidak langsung PPKD tidak mencukupi kebutuhan belanja tanggap darurat, SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Walikota;
 - c. Atas dasar persetujuan walikota sebagaimana dimaksud poin b di atas, SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
 - d. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud poin c di atas, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD;
 - e. Dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD. Apabila penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka Walikota menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - f. Pencairan anggaran belanja tanggap darurat dilakukan sesuai dengan mekanisme pencairan anggaran yang berlaku;

- (4) Tata cara pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 5

Pimpinan instansi/lembaga/SKPD penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2009

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 71 SERI A .